



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : Satipi Bin Bakri Safi'I ;
Tempat Lahir : Sungai Ceper Kab. Oki ;
Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun/ 5 Mei 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Ceper
Kab. OKI ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./108/XI/2020/Reskrim pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sampai dengan 26 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres OKI tertanggal 27 November 2020 Nomor SP-Han/95/XI/2020/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKI tertanggal 2 Desember 2020 Nomor Print-224/L.6.12.3/Eoh.1/XI/2020 untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 21 Januari 2020 Nomor 25/Pen.Pid/2021/PN Kag untuk paling lama 30 hari, Sejak Tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 24 Februari 2021 Nomor 44/Pen.Pid/2021/PN Kag untuk paling lama 30 hari, Sejak Tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
5. Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2021 Nomor Prin – 57/L.6.12.3/Eoh.2/03/2021 untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;

halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 7 April 2021 Nomor : 145/Pid.B/2021/PN Kag Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, berdasarkan penetapan tanggal 9 April 2021 Nomor 145/Pen.Pid/2021/PN Kag untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. CANDRA EKA SEPTIAWAN, SH. Pos Bantuan hukum Kayuagung dan Idralaya/POSBAKUM K&I), Berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Kag tertanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Kag hari Rabu Tanggal 14 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1.Menyatakan terdakwa **SATIPi BIN BAKRI SAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan Belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan;
- 3.Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4.Menyatakan barang bukti berupa ;

halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek warna stainless, 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm warna kuning keemasan, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki anak-anak yang masih kecil, terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula penasehat hukum Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia terdakwa SATIPI BIN BAKRI SAFI'I, pada pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2020 atau suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Sungai Ceper Kec.Sungai Menang Kab. OKI, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan korban Kodir Bin Sterat besepakat untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi lin Karina dengan saksi Sinta secara kekeluargaan dengan dimediasi oleh saksi Kaharno Bin Alamsyah selaku Kepala Desa Sungai Ceper. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 terdakwa datang ke masjid Nurul Iman

halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Sungai Ceper bersama saksi Iin Karina beserta anggota keluarga terdakwa sedangkan korban Kodir Bin Sterat datang bersama dengan sdr. Sultan. Bahwa kemudian terdakwa tidak merasa senang karena pihak keluarga korban Kodir yang datang hanya 2 (dua) orang sehingga terdakwa berkata "saya tidak senang pak Kades karena yang datang hanya 2 (dua) orang, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam masjid dan menuju rumah terdakwa, setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa menghubungi sdr. Ajarsah melalui telepon dan berbicara kepada dengan saksi Kaharno Bin Alamsyah "saya tidak senang pak kades jadi batalkan saja perdamaian tersebut" dan langsung memutuskan komunikasi melalui handphone tersebut. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver laras pendek warna silver yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi milik terdakwa dari pagar halaman rumah terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan kembali menuju masjid Nurul Iman Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI. Setelah terdakwa sampai di areal masjid Nurul Iman terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di luar masjid kemudian terdakwa masuk ke dalam masji nurul iman dan berkata kepada saksi Kaharno Bin Alamsyah "kades batalak perdamaian ini karena menurut saya perdamaian ini tidak syah tidak sesuai dengan kesepakatan awal" kemudian terdakwa berkata kepada korban Kodir "kau malukan aku aku karena perjanjian kita dari awal tidak seperti itu karena harus dihadiri oleh keluarga yang lengkap ternyata hanya dihadiri kau dan mertuomu dan ini baru datang sdr. Sinta sendirian". Bahwa terdakwa sambil berjalan keluar masjid nurul iman berkata "kalau dak, dak usah sama sekali kalau cak ini kau menghina aku di depan umum" langsung menuju sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari dalam jok sepeda motor terdakwa dan memasukan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut ke dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan dan langsung menghampiri korban Kodir bin Sterat yang sedang menelpon di halaman masjid Nurul Iman dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari kantong celana bagian belakang terdakwa dan langsung mengarahkan ke arah samping kanan kepala korban Kodir Bin Sterat dan langsung menembakan 1 (satu) butir peluru dari senjata api rakitan milik terdakwa sehingga menembus kepala korban Kodir Bin Sterat dan membuat korban Kodir Bin Sterat

halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan tergeletak di halaman masjid sambil mengeluarkan darah dari kepala sehingga menyebabkan korban Kodir Bin Sterat meninggal dunia. Bahwa kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dan dikejar oleh pihak keluarga korban Kodir Bin Sterat kemudian kembali menembakan 1 (satu) butir peluru dari senjata api rakitan milik terdakwa ke arah atas sehingga terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan dibawa ke Polres OKI untuk diproses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Kodir Bin Sterat meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor : 440/002/VER-RHS/XI/2020 tanggal 10 Desember 2020

Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka tembak di kepala sebelah kanan tembus rangka kepala.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan kami simpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh

senjata api

Akibat : Oleh adanya luka tersebut serta banyak mengeluarkan darah mengakibatkan korban

meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 340 KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SATIPI BIN BAKRI SAFI'I, pada pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2020 atau suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Sungai Ceper Kec.Sungai Menang Kab. OKI, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan korban Kodir Bin Sterat besepakat untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi Iin Karina dengan saksi Sinta secara kekeluargaan dengan dimediasi oleh saksi Kaharno Bin Alamsyah selaku Kepala Desa Sungai Ceper. Kemudian pada hari Senin tanggal 23

halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira pukul 11.00 terdakwa datang ke masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper bersama saksi Iin Karina beserta anggota keluarga terdakwa sedangkan korban Kodir Bin Sterat datang bersama dengan sdr. Sultan. Bahwa kemudian terdakwa tidak merasa senang karena pihak keluarga korban Kodir yang datang hanya 2 (dua) orang sehingga terdakwa berkata "saya tidak senang pak Kades karena yang datang hanya 2 (dua) orang, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam masjid dan menuju rumah terdakwa, setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa menghubungi sdr. Ajarsah melalui telpon dan berbicara kepada dengan saksi Kaharno Bin Alamsyah "saya tidak senang pak kades jadi batalkan saja perdamaian tersebut" dan langsung memutuskan komunikasi melalui handphone tersebut. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver laras pendek warna silver yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi milik terdakwa dari pagar halaman rumah terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan kembali menuju masjid Nurul Iman Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI. Setelah terdakwa sampai di areal masjid Nurul Iman terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di luar masjid kemudian terdakwa masuk ke dalam masji nurul iman dan berkata kepada saksi Kaharno Bin Alamsyah "kades batalak perdamaian ini karena menurut saya perdamaian ini tidak syah tidak sesuai dengan kesepakatan awal" kemudian terdakwa berkata kepada korban Kodir "kau malukan aku aku karena perjanjian kita dari awal tidak seperti itu karena harus dihadiri oleh keluarga yang lengkap ternyata hanya dihadiri kau dan mertuomu dan ini baru datang sdri. Sinta sendirian". Bahwa terdakwa sambil berjalan keluar masjid nurul iman berkata "kalau dak, dak usah sama sekali kalau cak ini kau menghina aku di depan umum" langsung menuju sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari dalam jok sepeda motor terdakwa dan memasukan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut ke dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan dan langsung menghampiri korban Kodir bin Sterat yang sedang menelpon di halaman masjid Nurul Iman dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari kantong celana bagian belakang terdakwa dan langsung mengarahkan ke arah samping kanan kepala korban Kodir Bin Sterat dan langsung menembakan 1 (satu) butir peluru dari senjata api rakitan milik terdakwa sehingga menembus

halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban Kodir Bin Sterat dan membuat korban Kodir Bin Sterat terjatuh dan tergeletak di halaman masjid sambil mengeluarkan darah dari kepala sehingga menyebabkan korban Kodir Bin Sterat meninggal dunia. Bahwa kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dan dikejar oleh pihak keluarga korban Kodir Bin Sterat kemudian kembali menembakan 1 (satu) butir peluru dari senjata api rakitan milik terdakwa ke arah atas sehingga terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan dibawa ke Polres OKI untuk diproses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Kodir Bin Sterat meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor : 440/002/VER-RHS/XI/2020 tanggal 10 Desember 2020

Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka tembak di kepala sebelah kanan tembus rangka kepala.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan kami simpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh

senjata api

Akibat : Oleh adanya luka tersebut serta banyak mengeluarkan darah mengakibatkan korban

meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Minar Binti Sultan** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI telah terjadi tindak pidana pembunuhan.

halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan adalah suami saksi yang bernama sdr. Kodir Bin Strerat.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap suami saksi tersebut adalah terdakwa SATIPI BIN BAKRI SAFI'I ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sdr. Kodir Bin Strerat dengan cara menembak kepala sdr. Kodir Bin Strerat dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api di bagian kepala sdr. Kodir Bin Strerat .
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut sdr. Kodir Bin Strerat langsung meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dalam perjalanan menuju masjid nurul iman dengan jarak kurang lebih 1 km karena ditelpon oleh sdr. Kodir untuk menghadiri upaya perdamaian antara anak saksi dengan anak terdakwa.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian beberapa saat kemudian terdengar kembali suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat saksi tiba di Masjid Nurul Iman saksi mendapati suami saksi tergeletak di lantai semen dengan posisi terlentang dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan darah
- Bahwa saat terjadi pembunuhan tersebut sdr. Kodir Bin Strerat bersama dengan saksi Sinta Binti Kodir sedang berkumpul dengan terdakwa bersama anggota keluarga terdakwa di dalam Masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI untuk menyelesaikan permasalahan antara anak saksi dengan anak terdakwa dengan perantara atau juru damai adalah saksi Kaharno Bin Alamsyah selaku Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa membunuh sdr. Kodir Bin Strerat dikarenakan merasa sakit hati pada saat dilakukan perundingan perdamaian keluarga sdr. Kodir Bin Strerat tidak hadir semuanya sedangkan keluarga terdakwa hadir semuanya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek warna stainless, 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm warna kuning keemasan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk membunuh suami saksi atas nama sdr Kodir Bin Strerat
- Bahwa pihak keluarga mau melakukan perdamaian dengan terdakwa dan ingin terdakwa dihukum seberat-beratnya.

halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Minarni Bit Mat Ali di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal korban dan terdakwa karena saksi tinggal 1 (satu) Desa dengan korban dan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI telah terjadi tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan adalah sdr. Kodir Bin Strerat.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap sdr. Kodir Bin Strerat adalah terdakwa SATIPI BIN BAKRI SAFI'I
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sdr. Kodir Bin Strerat dengan cara menembak kepala sdr. Kodir Bin Strerat dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api di bagian kepala sdr. Kodir Bin Strerat .
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut sdr. Kodir Bin Strerat langsung meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di sekitar areal masjid dan berada tepat di belakang terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan melihat langsung terdakwa membunuh sdr. Kodir Bin Strerat.
- Bahwa sebelum terdakwa menembak sdr. Kodir Bin Strerat terdakwa marah-marah dari luar masjid dengan berkata "keluarkan siapa lanang didalam masjid" tidak lama kemudian sdr. Kodir Bin Strerat keluar dari dalam masjid untuk menerima telfon, kemudian terdakwa langsung menembak kepala sdr. Kodir Bin Strerat dari samping sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat penembakan itu sdr. Kodir Bin Strerat tergeletak di lantai semen dengan posisi terlentang dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dan kembali menembakan senjata api milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah laut

halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memeriksa keadaan korban sdr. Kodir Bin Strerat dan melihat darah keluar dari hidung, mulut, mata dan telinga sdr. Kodir Bin Strerat.
 - Bahwa pada saat memeriksa keadaan sdr. Kodir Bin Strerat saksi melihat ada 1 (satu) lubang bekas tembakan di kepala bagian kanan di atas telinga sdr. Kodir Bin Strerat.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Kodir Bin Strerat meninggal di tempat kejadian.
 - Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan sdr. Kodir Bin Strerat kepada terdakwa, namun terdakwa langsung menembak kepala korban Kodir Bin Strerat.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek warna stainless, 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm warna kuning keemasan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk membunuh suami saksi atas nama sdr Kodir Bin Strerat ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
3. Saksi Sinta Binti Kodir di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI telah terjadi tindak pidana pembunuhan.
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ayah saksi yang bernama sdr. Kodir Bin Strerat.
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap ayah saksi tersebut adalah terdakwa SATIPI BIN BAKRI SAFI'I
 - Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sdr. Kodir Bin Strerat dengan cara menembak kepala sdr. Kodir Bin Strerat dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api di bagian kepala sdr. Kodir Bin Strerat .
 - Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut sdr. Kodir Bin Strerat langsung meninggal di tempat kejadian.
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mendatangi masjid karena dihubungi oleh ayah saksi yaitu korban Kodir Bin Strerat untuk datang ke Masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang

halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. OKI dalam rangka mendamaikan permasalahan antara saksi dengan anak terdakwa yang bernama lin.

- Bahwa permasalahan antara saksi dengan anak terdakwa yaitu karena saksi menuduh anak terdakwa yang bernama lin berselingkuh.
 - Bahwa saat saksi berada di dalam masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI bersama dengan korban Kodir Bin Strerat dan anggota keluarga saksi lainnya, beserta saksi kaharno selaku kepala Desa Sungai Ceper.
 - Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid dengan berkata "bubarin aja tidak jadi damai karena keluarga ibu sinta tidak datang" namun tidak terlihat membawa alat atau senjata apapun.
 - Bahwa sdr. Samsul keluarga terdakwa langsung membawa keluar terdakwa dari dalam masjid
 - Bahwa kemudian korban Kodir Bin Strerat ikut keluar dari dalam masjid.
 - Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara tembakan dari arah luar masjid sedangkan korban Kodir Bin Strerat telah tergeletak di lantai halaman masjid dan disekitar kepala, mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah.
 - Bahwa akibatnya korban Kodir Bin Strerat meninggal dunia sedangkan terdakwa melarikan diri dengan terlebih dahulu mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan dari senjata api rakitan jenis revolver milik terdakwa.
 - Bahwa terdakwa membunuh sdr. Kodir Bin Strerat dikarenakan merasa sakit hati pada saat dilakukan perundingan perdamaian keluarga sdr. Kodir Bin Strerat tidak hadir semuanya sedangkan keluarga terdakwa hadir semuanya.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek warna stainless, 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm warna kuning keemasan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk membunuh suami saksi atas nama sdr Kodir Bin Strerat
 - Bahwa pihak keluarga mau melakukan perdamaian dengan terdakwa dan ingin terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
4. Saksi Kaharno Bin Alamsyah di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI

halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal korban dan terdakwa karena terdakwa dan Korban sdr. Kodir Bin Strerat adalah warga desa Sungai Ceper.
- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI telah terjadi tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah sdr. Kodir Bin Strerat.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap sdr. Kodir Bin Strerat adalah terdakwa SATIPI BIN BAKRI SAFI'I
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sdr. Kodir Bin Strerat dengan cara menembak kepala sdr. Kodir Bin Strerat dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api di bagian kepala sdr. Kodir Bin Strerat .
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut sdr. Kodir Bin Strerat langsung meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB sdr. Iln dan sdr. Ana datang melapor kepada saksi karena sdr. Iln dituduh berselingkuh oleh sdr. Sinta anak dari sdr. Kodir Bin Strerat.
- Bahwa disepakati permasalahan ini akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 bertempat di Masjid Nurul Iman desa Sungai Ceper dengan ketentuan semua keluarga dari kedua belah pihak harus hadir.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB pihak sdr. Kodir Bin Strerat telah hadir sebanyak 4 (empat) orang sedangkan pihak keluarga terdakwa belum ada yang hadir.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak keluarga terdakwa untuk hadir sehingga keluarga terdakwa langsung hadir.
- Bahwa saksi kemudian bertanya sdr. Kodir Bin Strerat "mang masih ada yang ditunggu dari pihak keluarga kamu, soalnya acara mau dimulai" kemudian dijawab sdr. Kodir Bin Strerat "tidak ada lagi Des inilah keluarga kami karena yang lain sibuk semua"
- Bahwa mendengar ucapan sdr. Kodir Bin Strerat tersebut terdakwa langsung menjawab "ai untuk apa damai kalau keluarga kamu Cuma sedikit damailah kamu dengan pemerintah bae dak usahlah kamu ngumpulkan kami wong banyak kayak ini kalau keluarga kamu hanya sedikit" kemudian terdakwa langsung keluar meninggalkan masjid.

halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam masjid sambil berkata "jangan lagi diselesaikan siapa yang menyelesaikan maka dia yang bertanggungjawab" kemudian terdakwa dibawa keluar masjid oleh keluarga terdakwa.
 - Bahwa sekira pukul 11.28 WIB sdr. Kodir Bin Strerat keluar dari dalam masjid untuk menelpon keluarganya tidak lama kemudian terdengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa saksi bersama warga lainnya langsung keluar dari dalam masjdi dan melihat sdr. Kodir Bin Strerat tergeletak dengan posisi terlentang mengeluarkan darah dengan 1 (satu) luka tembakan di kepala sebelah kanan diatas telinga sehingga menyebabkan sdr. Kodir Bin Strerat meninggal dunia.
 - Bahwa terdakwa kemudian melarikan diri sambil memegang 1 (satu) pucuk senjata api milik terdakwa
 - Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Kodir Bin Strerat meninggal di tempat kejadian.
 - Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan sdr. Kodir Bin Strerat kepada terdakwa, namun terdakwa langsung menembak kepala korban Kodir Bin Strerat.
 - Bahwa pada awal proses perdamaian akan dilakukan saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata apapun.
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan perdamaian antara pihak keluarga korban dengan [pihak terdakwa
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek warna stainless, 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm warna kuning keemasan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk membunuh suami saksi atas nama sdr Kodir Bin Strerat ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan/menguntungkan atas diri Terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP sebagai berikut ;

1. Saksi IIN Karina tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kandung terdakwa yang merupakan anak ke-2 (dua) dari 3 bersaudara , ibu saksi bernama Siti Hasanah

halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga desa.
- Bahwa kejadian ini berawal saat saksi difitnah oleh anak korban yang bernama Santi. Saksi dituduh telah selingkuh dan tidur dengan laki-laki lain.. Karena merasa tersinggung, saksi kemudian mengadukan kejadian tersebut kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi mengadukan kejadian tersebut ke Kepala Desa. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian diadakan musyawarah di masjid untuk mendamaikan permasalahan antara saksi dan anak korban.
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat datang ke masjid dan ikut menunggu kedatangan keluarga korban tapi tidak ikut masuk ke dalam masjid. Namun karena terlalu lama menunggu, sekitar pukul 11.30 WIB saksi dan anak saksi pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari masjid.
- Bahwa saat saksi tiba di rumah, saksi sempat melihat terdakwa yang juga pulang ke rumah tengah berada di ruang tamu rumah dan tidak memakai jaket, namun saksi langsung menuju WC dan tidak langsung naik ke rumah. Saat saksi kembali dari WC, terdakwa sudah tidak ada lagi, saat itu saksi tidak melihat terdakwa pergi dengan apa dan saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi karena terdakwa tidak sempat berpamitan dengan saksi.. Tiba-tiba saksi mendengar suara tembakan. Dan tak lama kemudian saksi menerima telepon dari warga dusun yang mengatakan jika korban telah dibunuh oleh terdakwa sehingga keluarga terdakwa disuruh pergi dari dusun karena dikhawatirkan adanya aksi balas dendam dari keluarga korban.
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dan korban tidak memiliki masalah.
- Bahwa pihak keluarga terdakwa dengan didampingi oleh warga dan pihak pemerintah desa juga sudah pernah mendatangi pihak keluarga korban untuk meminta maaf sebanyak 5 (lima) kali namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari keluarga korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Samsul Imam tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan merupakan adik kandung terdakwa
- Bahwa awalnya ada musyawarah yang dilakukan antara keluarga korban dan terdakwa bertempat di masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI. Saat itu saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga musyawarah ini diadakan yang dimediasi oleh saksi Kaharno Bin Alamsyah selaku Kepala Desa Sungai Ceper. Saksi diajak oleh terdakwa ke masjid untuk berembuk menyelesaikan permasalahan antara saksi Iln Karlina (anak terdakwa) dan saksi Santi (anak korban) dimana saksi Santi (anak korban) dituduh telah memfitnah saksi Iln (anak terdakwa). sebelum kejadian, sesuai konsep surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa pihak keluarga besar korban akan datang minta maaf kepada pihak keluarga besar terdakwa bertempat di Masjid Nurul Iman masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI. Namun dikarenakan saat itu pihak keluarga korban yang datang hanya 3 (tiga) orang sedangkan seluruh pihak keluarga terdakwa sudah hadir di masjid. Saat itu Kepala desa bertanya kepada korban "Mang Kodir, keluarga besar mang Satipi sudah datang, mana keluarga besara dengan." Namun dijawab oleh korban "tidak ada Cuma ada 3 (tiga) orang". Mendengar jawaban korban terdakwa langsung marah- marah karena terdakwa merasa tersinggung karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal dimana terdakwa meminta perdamaian tersebut dihadiri oleh seluruh pihak keluarga dari kedua belah pihak kemudian terdakwa keluar dari masjid namun saksi tidak mengetahui untuk tujuan apa. Setelah terdakwa keluar dari masjid dan terdakwa pergi kemana, namun tak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam masjid dan kembali mengamuk di dalam masjid. Saksi berusaha meleraikan keributan yang terjadi dengan menarik terdakwa keluar dari masjid. Dan sepengetahuan saksi, jika saat itu terdakwa tidak sedang memegang pistol ditangannya. Saksi baru melihat terdakwa memegang pistol ditangannya saat korban menghampiri terdakwa dan saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mengambil pistol tersebut.
- Bahwa saat saksi berusaha menenangkan terdakwa yang sudah berada di luar mesjid, sempat terjadi tembakan keudara yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali berselang 5 (lima) menit setelah terdakwa menembak korban dan kemudian saksi melihat korban jatuh ke

halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan berlumuran darah dengan luka tembak di bagian kepala. Setelah terjadi penembakan tersebut, korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian..

- Bahwa sepengetahuan saksi jika saat kejadian terdakwa hanya memakai jaket dan tidak sedang memakai rompi anti peluru.
- Bahwa setelah melakukan penembakan terhadap korban, terdakwa kemudian melarikan diri entah kemana.
- Bahwa sebelum kejadian, sesuai konsep surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa pihak keluarga besar korban akan datang minta maaf kepada pihak keluarga besar terdakwa bertempat di Masjid Nurul Iman masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI. Namun dikarenakan saat itu pihak
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan berada di dalam masjid saat pelaksanaan perdamaian antara korban dan terdakwa
- Bahwa korban ditembak di bagian kepala dengan menggunakan senjata api rakitan oleh terdakwa diluar masjid,
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban yang menghampiri terdakwa yang berada di luar masjid sambil memegang HP / menelpon seseorang, korban terus berjalan maju menuju tempat terdakwa berada hingga keduanya saling berhadapan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter. Saat keduanya saling berhadapan, saksi yang saat itu sedang berada di antara korban dan terdakwa dan berusaha memisahkan keduanya tiba-tiba mendengar suara tembakan. Tidak lama kemudian saksi melihat korban jatuh ke tanah dan saat itu saksi baru melihat jika terdakwa sedang memegang pistol di tangannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika saat berada di dalam masjid, terdakwa belum terlihat membawa senjata api, saksi tidak mengetahui kapan terdakwa membawa senjata api tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat datang kembali dan mengamuk di dalam masjid, saksi berusaha menenangkan terdakwa dengan cara membawa terdakwa keluar dari masjid menuju halaman masjid, dan saat itu saksi melihat terdakwa belum membawa senjata api, namun saat terdakwa di hampiri oleh korban, saksi tidak mengetahui kapan dan darimana terdakwa mengambil senjata api tersebut, saat itu saksi melihat terdakwa telah memegang senjata api di tangannya dan tak lama kemudian saksi mendengar suara tembakan.

halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri dari tempat kejadian sambil menembakkan kembali senjata api yang dipegangnya ke udara sehingga terdengar bunyi tembakan yang kedua kalinya di lokasi kejadian dikarenakan takut dihakimi massa yang mengejar terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SATIPI BIN BAKRI SAFI'I di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI telah terjadi tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan adalah sdr. Kodir Bin Strerat.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap sdr. Kodir Bin Strerat adalah terdakwa SATIPI BIN BAKRI SAFI'I
- Bahwa disepakati permasalahan ini akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 bertempat di Masjid Nurul Iman desa Sungai Ceper dengan ketentuan semua keluarga dari kedua belah pihak harus hadir.
- Bahwa saksi kemudian bertanya sdr. Kodir Bin Strerat "mang masih ada yang ditunggu dari pihak keluarga kamu, soalnya acara mau dimulai" kemudian dijawab sdr. Kodir Bin Strerat "tidak ada lagi Des inilah keluarga kami karena yang lain sibuk semua"
- Bahwa mendengar ucapan sdr. Kodir Bin Strerat tersebut terdakwa langsung menjawab "ai untuk apa damai kalau keluarga kamu Cuma sedikit damailah kamu dengan pemerintah bae dak usahlah kamu ngumpulkan kami wong banyak kayak ini kalau keluarga kamu hanya sedikit" kemudian terdakwa langsung keluar meninggalkan masjid.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam masjid sambil berkata "jangan lagi diselesaikan siapa yang menyelesaikan maka dia yang bertanggungjawab" kemudian terdakwa dibawa keluar masjid oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa merasa tidak senang karena pihak keluarga koban Kodir yang datang hanya 2 (dua) orang sehingga terdakwa berkata "saya tidak senang pak Kades karena yang datang hanya 2 (dua) orang,

halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam masjid dan menuju rumah terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa menghubungi sdr. Ajarsah melalui telpon dan berbicara kepada dengan saksi Kaharno Bin Alamsyah "saya tidak senang pak kades jadi batalkan saja perdamaian tersebut" dan langsung memutuskan komunikasi melalui handphone tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver laras pendek warna silver yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi milik terdakwa dari pagar halaman rumah terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan kembali menuju masjid Nurul Iman Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di areal masjid Nurul Iman terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di luar masjid kemudian terdakwa masuk ke dalam masji nurul iman dan berkata kepada saksi Kaharno Bin Alamsyah "kades batalak perdamaian ini karena menurut saya perdamaian ini tidak syah tidak sesuai dengan kesepakatan awal" kemudian terdakwa berkata kepada korban Kodir "kau malukan aku aku karena perjanjian kita dari awal tidak seperti itu karena harus dihadiri oleh keluarga yang lengkap ternyata hanya dihadiri kau dan mertuomu dan ini baru datang sdri. Sinta sendirian".
- Bahwa terdakwa sambil berjalan keluar masjid nurul iman berkata "kalau dak, dak usah sama sekali kalau ini kau menghina aku di depan umum" langsung menuju sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari dalam jok sepeda motor terdakwa dan memasukan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut ke dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan dan langsung menghampiri korban Kodir bin Sterat yang sedang menelpon di halaman masjid Nurul Iman dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter
- Bahwa terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari kantong celana bagian belakang terdakwa dan langsung mengarahkan ke arah samping kanan kepala korban Kodir Bin Sterat dan langsung menembakan 1 (satu) butir peluru dari senjata api rakitan milik terdakwa sehingga menembus kepala korban Kodir Bin Sterat dan membuat korban Kodir Bin Sterat terjatuh dan tergeletak di halaman masjid sambil

halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dari kepala sehingga menyebabkan korban Kodir Bin Sterat meninggal dunia.

- Bahwa kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dan dikejar oleh pihak keluarga korban Kodir Bin Sterat kemudian kembali menembakan 1 (satu) butir peluru dari senjata api rakitannya ke arah atas sehingga terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan dibawa ke Polres OKI untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa lebih memilih menembak kepala korban Kodir Bin Sterat daripada kaki korban karena apabila terdakwa menembak kaki korba Kodir Bin Sterat terdakwa khawatir akan mengenai orang-orang yang berada disekitar korban Kodir Bin Sterat sehingga terdakwa lebih memilih menembak kepala Kodir Bin Sterat ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan sangat bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek warna stainless;
- 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm warna kuning keemasan ;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi, Terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Refertum Nomor 440/002/VER-RHS/XI/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diatndatangani oleh dr Ianiessa Rinarthani dari Puskesmas Sungai Menang, Hasil Pemeriksaan Terdapat luka tembak di kepala sebelah kanan tembus rangka kepala dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan kami simpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh senjata api Akibat Oleh adanya luka tersebut serta banyak mengeluarkan darah mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) Surat Keterangan kematian Nomor : 140/19/SC-SM/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama Kodir dari Pemerintah Desa Sungai Ceper, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang saling bersesuaian yang di ajukan serta barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Sungai Ceper Kec.Sungai Menang Kab. OKI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan korban Kodir Bin Sterat besepakat untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi lin Karina dengan saksi Sinta secara kekeluargaan dengan dimediasi oleh saksi Kaharno Bin Alamsyah selaku Kepala Desa Sungai Ceper. dan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 terdakwa datang ke masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper bersama saksi lin Karina beserta anggota keluarga terdakwa sedangkan korban Kodir Bin Sterat datang bersama dengan sdr. Sultan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa senang karena pihak keluarga koban Kodir yang datang hanya 2 (dua) orang sehingga terdakwa berkata “saya tidak senang pak Kades karena yang datang hanya 2 (dua) orang, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam masjid dan menuju rumah terdakwa, setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa menghubungi sdr. Ajarsah melalui telpon dan berbicara kepada dengan saksi Kaharno Bin Alamsyah “saya tidak senang pak kades jadi batalkan saja perdamaian tersebut” dan langsung memutuskan komunikasi melalui handphone tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver laras pendek warna silver yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi milik terakwa dari pagar halaman rumah terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan kembali menuju masjid Nurul Iman Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI. Setelah terdakwa sampai di areal masjid Nurul Iman terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di luar masjid kemudian terdakwa masuk ke dalam masji nurul iman dan berkata kepada saksi Kaharno Bin Alamsyah “kades batalak perdamaian ini karena menurut saya perdamaian ini tidak syah tidak sesuai dengan kesepakatan awal” kemudian terdakwa berkata kepada korban Kodir “kau malukan aku aku karena perjanjian kita dari awal tidak seperti itu karena

halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihadiri oleh keluarga yang lengkap ternyata hanya dihadiri kau dan mertuomu dan ini baru datang sdri. Sinta sendirian;

- Bahwa sambil berjalan keluar masjid nurul iman berkata "kalau dak, dak usah sama sekali kalau ini kau menghina aku di depan umum" langsung menuju sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari dalam jok sepeda motor terdakwa dan memasukan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut ke dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan dan langsung menghampiri korban Kodir bin Sterat yang sedang menelpon di halaman masjid Nurul Iman dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari kantong celana bagian belakang terdakwa dan langsung mengarahkan ke arah samping kanan kepala korban Kodir Bin Sterat dan langsung menembakan 1 (satu) butir peluru dari senjata api rakitan milik terdakwa sehingga menembus kepala korban Kodir Bin Sterat dan membuat korban Kodir Bin Sterat terjatuh dan tergeletak di halaman masjid sambil mengeluarkan darah dari kepala sehingga menyebabkan korban Kodir Bin Sterat meninggal dunia;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dan dikejar oleh pihak keluarga korban Kodir Bin Sterat kemudian kembali menembakan 1 (satu) butir peluru dari senjata api rakitan milik terdakwa ke arah atas sehingga terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan dibawa ke Polres OKI untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Kodir Bin Sterat meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor 440/002/VER-RHS/XI/2020 tanggal 10 Desember 2020. Hasil Pemeriksaan: Terdapat luka tembak di kepala sebelah kanan tembus rangka kepala Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan kami simpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh senjata api Akibat Oleh adanya luka tersebut serta banyak mengeluarkan darah mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP)
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHPidana Atau Kedua Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati fakta persidangan untuk dibuktikan, selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana ka yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu ;**
- 3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang pengertian barang siapa (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Saksi Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut



keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 5 April 2021 NOMOR: REG. PERKARA PDM-47/K/L.6.12/Eoh.2/03/2021 adalah Terdakwa Satipi Bin Bakri Safi'I dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa **telah terpenuhi**;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*).



Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud direncana terlebih dahulu adalah adanya niat yang sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang. Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” diperlukan adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Disamping itu pelaku juga harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu yaitu dipandang ada jika si petindak dalam dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagiannya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, dan juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya, Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting, yang penting ialah bahwa wktu yang cukup itu tidak dapat dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dai berkehendak melakukan pembunuhan ini (SR. Sianturi Tindak Pidana di KUHP beserta Uraianya, hal : 489) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo itu tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu “dengan sengaja” dan “dengan direncanakan terlebih dahulu” yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa keduanya unsur ini haruslah terbukti dan adanya kaitan antara kesengajaan dengan perencanaan untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa orang lain yang secara riil diuraikan dalam surat dakwaan adalah menembakan senjata api rakitan miliknya terdakwa sampai menembus kepala korban Kodir Bin Sterat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Minar Binti Sultan, saksi Minarni Binti Mat Ali dan saksi Sinta Binti Kodir yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa menembakan senjata api rakitan miliknya terdakwa sampai menembus kepala korban Kodir Bin Sterat apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian sengaja diatas maka oleh karena kesengajaan adalah sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan maka untuk menentukan hal tersebut harus dinilai dari sikap lahir atau perbuatan tampak maka dari itu akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI telah terjadi penembakan terhadap sdr. Kodir Bin Strerat adalah terdakwa ;

halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadiannya adanya permasalahan dan disepakati permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 bertempat di Masjid Nurul Iman desa Sungai Ceper dengan ketentuan semua keluarga dari kedua belah pihak harus hadir dan saksi Kaharno kemudian bertanya sdr. Kodir Bin Strerat “mang masih ada yang ditunggu dari pihak keluarga kamu, soalnya acara mau dimulai” kemudian dijawab sdr. Kodir Bin Strerat “tidak ada lagi Des inilah keluarga kami karena yang lain sibuk semua” dan mendengar ucapan sdr. Kodir Bin Strerat tersebut terdakwa langsung menjawab “ai untuk apa damai kalau keluarga kamu Cuma sedikit damailah kamu dengan pemerintah bae dak usahlah kamu ngumpulkan kami wong banyak kayak ini kalau keluarga kamu hanya sedikit” kemudian terdakwa langsung keluar meninggalkan masjid ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam masjid sambil berkata “jangan lagi diselesaikan siapa yang menyelesaikan maka dia yang bertanggungjawab” kemudian terdakwa dibawa keluar masjid oleh keluarga terdakwa dan merasa tidak senang karena pihak keluarga koban Kodir yang datang hanya 2 (dua) orang sehingga terdakwa berkata “saya tidak senang pak Kades karena yang datang hanya 2 (dua) orang, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam masjid dan menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa menghubungi sdr. Ajarsah melalui telpon dan berbicara kepada dengan saksi Kaharno Bin Alamsyah “saya tidak senang pak kades jadi batalkan saja perdamaian tersebut” dan langsung memutuskan komunikasi melalui handphone tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver laras pendek warna silver yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi milik terdakwa dari pagar halaman rumah terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan kembali menuju masjid Nurul Iman Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI. Terdakwa memarkirkan sepeda motor di luar masjid kemudian terdakwa masuk ke dalam masji nurul iman dan berkata kepada saksi Kaharno Bin Alamsyah “kades batalak perdamaian ini karena menurut saya perdamaian ini tidak syah tidak sesuai dengan kesepakatan awal” kemudian terdakwa berkata kepada korban Kodir “kau malukan aku aku karena perjanjian kita dari awal tidak seperti itu karena harus dihadiri oleh keluarga yang lengkap ternyata hanya dihadiri kau dan mertuomu dan ini baru datang sdri. Sinta sendirian”;



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum terdakwa sambil berjalan keluar masjid nurul iman berkata “kalau dak, dak usah sama sekali kalau cak ini kau menghina aku di depan umum” langsung menuju sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari dalam jok sepeda motor terdakwa dan memasukan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut ke dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan dan langsung menghampiri korban Kodir bin Sterat yang sedang menelpon di halaman masjid Nurul Iman dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari kantong celana bagian belakang terdakwa dan langsung mengarahkan ke arah samping kanan kepala korban Kodir Bin Sterat dan langsung menembakan 1 (satu) butir peluru dari senjata api rakitan milik terdakwa sehingga menembus kepala korban Kodir Bin Sterat dan membuat korban Kodir Bin Sterat terjatuh dan tergeletak di halaman masjid sambil mengeluarkan darah dari kepala sehingga menyebabkan korban Kodir Bin Sterat meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan demikian maka timbulnya niat pelaksanaan perbuatan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa waktunya sangatlah cukup untuk berpikir dikarenakan dari terjadinya awal pertengkaran di masjid Nurul Iman sampai ada niat pulang kerumah mengambil senjata api rakitan miliknya terdakwa dan balik kembali ke masjid hingga memarkirkan sepeda motornya sesuatu sikap yang telah diputuskannya terlebih dahulu dalam pikirannya dan kemudian dilaksanakannya bergerak menghampiri korban dari jarak 2 meter dan menembakan senjata pistol rakitan milik terdakwa mengenai kepala korban seharusnya terdakwa dengan rentang waktu cukup lama bisa berfikir dan terdakwa dapat mengurungkan niatnya atau dalam keadaan tersebut Terdakwa masih dapat membatalkan rencananya itu, sehingga menurut akal sehat bahwa perbuatan tersebut disadari dan diketahui pasti akan membahayakan bagi keselamatan nyawa akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tetap melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh penilaian dan kesimpulan bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu mengakibatkan matinya korban dan kematian itu adalah disadari, dikehendaki dan diketahui sebagai akibat dari perbuatan itu, dengan demikian maka terdakwa dinyatakan



melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api miliknya terhadap korban kodir adalah dilakukan dengan “sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga Unsur Dengan Sengaja dan direncanakan Terlebih Dahulu yang didakwakan dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menghilangkan Nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, dan disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu , oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, memukul, mengapak, membacok dan lain sebagainya (Drs.Adami Chazawi, SH ,Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001, hlm.59) ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain, adalah tujuan perbuatan itu dilakukan adalah akumulasi dari kesengajaan yang diwujudkan dengan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut menyebabkan nyawa orang lain hilang, atau dengan kata lain akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat Visum Et Revertum didapatkan fakta – fakta dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” terhadap saksi korban Kodir Bin Strerat pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal masjid Nurul Iman Dusun II Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan jawaban Terdakwa saat ditanya Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, dan menghubungi sdr. Ajarsah melalui telpon dan berbicara kepada dengan saksi Kaharno Bin Alamsyah “saya tidak senang pak kades jadi batalkan saja perdamaian tersebut” dan langsung memutuskan komunikasi melalui handphone tersebut, sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver laras pendek warna silver yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi milik terakwa dari pagar halaman rumah terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda beat warna biru milik



terdakwa dan kembali menuju masjid Nurul Iman Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan memang ia menghendaknya akan segala hal akibatnya yang dilakukannya itu terjadi, setelah terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di luar masjid kemudian terdakwa masuk ke dalam masji nurul iman dan berkata kepada saksi Kaharno Bin Alamsyah “kades batalak perdamaian ini karena menurut saya perdamaian ini tidak syah tidak sesuai dengan kesepakatan awal” kemudian terdakwa berkata kepada korban Kodir “kau malukan aku aku karena perjanjian kita dari awal tidak seperti itu karena harus dihadiri oleh keluarga yang lengkap ternyata hanya dihadiri kau dan mertuomu dan ini baru datang sdri. Sinta sendirian” sambil berjalan keluar masjid nurul iman berkata “kalau dak, dak usah sama sekali kalau cak ini kau menghina aku di depan umum” langsung menuju sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari dalam jok sepeda motor terdakwa dan memasukan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut ke dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan dan langsung menghampiri korban Kodir bin Sterat yang sedang menelpon di halaman masjid Nurul Iman dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari kantong celana bagian belakang terdakwa dan langsung mengarahkan ke arah samping kanan kepala korban Kodir Bin Sterat dan langsung menembakan 1 (satu) butir peluru dari senjata api rakitan milik terdakwa sehingga menembus kepala korban Kodir Bin Sterat dan membuat korban Kodir Bin Sterat terjatuh dan tergeletak di halaman masjid sambil mengeluarkan darah dari kepala ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban tertembak di bagian kepala hal ini sesuai hasil Visum et repertum Nomor : 440/002/VER-RHS/XI/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diatndatangani oleh dr Ianiessa Rinarthani dari Puskesmas Sungai Menang Hasil Pemeriksaan Terdapat luka tembak di kepala sebelah kanan tembus rangka kepala. Dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan kami simpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh senjata api Akibat Oleh adanya luka tersebut serta banyak mengeluarkan darah mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) ;

Menimbang, bahwa selain surat Visum Et Revertum juga dibuktikan dengan Surat Keterangan kematian Nomor : 140/19/SC-SM/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama Kodir dari Pemerintah Desa Sungai Ceper

halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan korban Kodir meninggal akibat perbuatan dari terdakwa menembakan senjata api rakitnya yang mengenai kepala bagian belakang korban kodir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur menghilangkan Nyawa orang lain **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) melalui Penasehat Hukumnya yang mana telah diuraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya untuk memutus terdakwa Majelis diminta memperhatikan hal meringankan diri terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi, sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan untuk memutus terdakwa yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo terdakwa mengajukan saksi meringankan yaitu saksi iin Karina dan saksi Samsul Imam dimana para saksi ini dalam memberikan keterangannya tanpa disumpah dikarenakan para saksi memiliki hubungan keluarga sedarah maka keterangan para saksi tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sah sehingga Majelis tidak mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah

halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, sehingga pembelaan terdakwa agar diputus yang sering-ringannya atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap Terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, aspek sosiologis dan aspek kriminologi ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap Terdakwa ini haruslah



memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan Terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya Terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga Terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar Terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa sedapat mungkin menyadarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar deskripsi analisa hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dari sudut kriminologi, sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama Terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan Terdakwa dan pada giliran terakhirnya dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang diketahui korban hingga meninggal sebagai perbuatan yang di larang oleh Undang – undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam kajian kriminologi dapatkah dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan murni ;

Menimbang, bahwa mencermati kebenaran fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dari sisi kriminologi mengapa dan apa sebabnya perbuatan pembunuhan tersebut terjadi, penyebab sebenarnya adalah tidak lain karena korban (Victim) berawal sebelumnya korban mengatakan anak terdakwa perempuan tidak baik dan terdakwa tidak terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi pertengkaran mulut sehingga permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan namun oleh karena keluarga korban hanya datang 2 (dua) orang saja sedangkan keluarga terdakwa datang semua dan terdakwa tidak terima dan merasa terhina sampai terjadi pertengkaran sehingga dalam pengaruh keadaan emosi dari luar kehendak Terdakwa (tidak mampu menolak)/menahan diri, walaupun korban salah sebelumnya dan tidak menepati perjanjian awal dengan korban menghadirkan keluarganya semua untuk penyelesaian permasalahan tersebut, dan terdakwa merasa terhina, Namun dengan demikian bukan berarti Terdakwa lepas dari tanggung jawabnya, karena secara idologi berperilaku sopan, bertata krama dalam bertingkah laku baik sesuai dengan tatanan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat di lihat dari niat Terdakwa itu sendiri, dan Terdakwa dari pulang kerumah mengambil senjata api dan kembali balik kemasjid dan memarkirkan motornya di halaman masjid hingga terdakwa berjalan menuju korban dengan jarak 2 meter terdapat jeda waktu yang cukup lama untuk Terdakwa berpikir dan mampu untuk menahan diri ataupun membatalkan niatnya tersebut, disamping itu juga Terdakwa yang telah berumur yang dianggap sebagai Orang tua, akan tetapi seharusnya bisa menjadi panutan menjaga martabat keluarga dan Terdakwa memiliki kemampuan kematangan berfikir untuk membedakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik untuk dilakukan bagi kepentingan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya apapun yang terjadi Terdakwa harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai fasenya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pembedaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama keluarganya korban yang pernah timpang akibat perbuatan pidana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pembunuhan tersebut bentuk emosi sesaat dari Terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga keluarga korban agar tidak lagi menyimpan rasa dendam terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah menjalankan hukunya, sehingga antara Terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka ketimpangan dan keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan Terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan pertanggungjawaban moril Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban Kodir Bin Sterat meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek kriminologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek warna stainless ;
- 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm warna kuning keemasan;

Oleh karena barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Satipi Bin Bakri Safi"l telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 14 (Empat belas) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek warna stainless ;
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm warna kuning keemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kayuagung pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua I MADE GEDE KARIANA.SH. dan ANISA LESTARI, SH.MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DORY HOSWINDA S, ST.,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kayuagung serta dihadiri oleh IMRAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, di hadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

I MADE GEDE KARIANA,SH.

EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH.MH.

ANISA LESTARI,SH.MKn.

Panitera Pengganti

DORY HOSWINDA S, ST. SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 145 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37